



ပီပီဂိန္တုၤ ဓမ္မပရဏာဏိၤ တၢ်ဂၢၤရၢၤ

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

သိၤခၢၤတၢ်ဂၢၤရၢၤ ဓမ္မပရဏာဏိၤ တၢ်ဂၢၤရၢၤ ဓမ္မပရဏာဏိၤ တၢ်ဂၢၤရၢၤ

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

ဓမ္မပရဏာဏိၤ တၢ်ဂၢၤရၢၤ ဓမ္မပရဏာဏိၤ တၢ်ဂၢၤရၢၤ ဓမ္မပရဏာဏိၤ တၢ်ဂၢၤရၢၤ (၁၀၅၅၅၅) ၁၅၅၅၅၅၅၅

Jl. Pahlawan No. 1 Singaraja Telp./Fax (0362) 21146

Web Site : kominfosanti.bulelengkab.go.id Email : kominfosanti@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN
STATISTIK KABUPATEN BULELENG

NOMOR: 800/03/KOMINFOSANTI/I/2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN
DAN STATISTIK KABUPATEN BULELENG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng, tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1955)

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan **Ni Luh Runi, NIP. 196712141992032010** selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng.
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja,
Pada tanggal : 2 Januari 2024
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng



Ketut Suwarmawan, S. STP., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19810711 200112 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Inspektur Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui;
6. Arsip.